PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAN

KECAMATAN NEGLASARI KOTA TANGERANG

TENTANG

KERJA SAMA PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 7147.1/UN10.F02/HK.07/2022
Nomor : 073/165-Bag.Tapem/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-7-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **ABDUL GHOFAR**	:	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
II. **TUBAGUS SANI SONIAWAN**	:	Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dalam jabatannya tersebut bertindak dan atas nama Camat pada Kecamatan Neglasari Pemerintah Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Camat pada Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.
3. **PARA PIHAK** selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Departemen dari **PIHAK KESATU** meliputi :
   a. Departemen Manajemen;
   b. Departemen Akuntansi;
   c. Departemen Ilmu Ekonomi.

PASAL 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Kecamatan Neglasari yang diberikan **PIHAK KEDUA** melalui kajian dan tindaklanjutnya terutama untuk Pengembangan dan Pemberdayaan :

a. Kampung Pendora Kelurahan Karanganyar Kecamatan Neglasari; dan
b. Pelaku UMKM di sekitar lokasi Kampung Pendora.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat baik yang dilakukan oleh Dosen maupun Mahasiswa;
2. Penelitian;
3. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

a. Menerima fasilitas ruang/tempat untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kecamatan Neglasari; dan

b. Menerima data yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** sehubungan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah **PIHAK KEDUA.**

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

a. Menyiapkan sumber daya manusia dari **PIHAK KESATU** untuk menjadi Narasumber/Mentor/Pendamping/Agen Perubahan terkait penyelenggaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam seminar, workshop, dan atau pendampingan;

b. Melakukan seminar, workshop, pendampingan dan/atau apabila diperlukan untuk mendukung Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari umumnya dan khususnya pada objek sebagaimana Pasal 2;

c. Menjalankan program penelitian bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan skema penelitian yang disepakati.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

a. Menentukan objek dan lokasi penelitian serta Pengabdian Masyarakat;

b. Memperoleh ide/gagasan kreatif dari **PIHAK KESATU** untuk pengembangan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat;
c. Menerima laporan secara periodik (bulanan, triwulanan dan semesteran) pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diadakan oleh **PIHAK KESATU**;
d. Menerima hasil kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari dari **PIHAK KESATU.**

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diadakan oleh **PIHAK KESATU** untuk **PIHAK KEDUA;**
b. Melakukan seminar, *workshop*, pendampingan dan/atau apabila diperlukan untuk mendukung Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari umumnya dan khususnya pada objek sebagaimana Pasal 2;
c. Menjalankan program penelitian bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan skema penelitian yang disepakati.

PASAL 5
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama;
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK;**
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidak-tidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis- Universitas Brawijaya

Nama : M.Abdi Dzil Ikhram
Alamat : Jl. Gamalama II/ 2 EE-21 Pisang Candi Sukun Kota Malang
Email : abdidzil@ub.ac.id
Telp : 082229248191

Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

Nama : Tubagus Sani Soniawan
Alamat : Jl. Iskadar Muda No.54 Neglasari Kota Tangerang
Email : tbsannysoniawan76@tangerangkota.go.id
Telp : 081317625558

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAN

KECAMATAN NEGLASARI KOTA TANGERANG

TENTANG

KERJA SAMA PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 7147.1/UN10.F02/HK.07/2022
Nomor : 073/165-Bag.Tapem/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-7-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **ABDUL GHOFAR** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **TUBAGUS SANI SONIAWAN** : Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dalam jabatannya tersebut bertindak dan atas nama Camat pada Kecamatan Neglasari Pemerintah Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Camat pada Kecamatan Neglasari Kota Tangerang.
3. **PARA PIHAK** selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Departemen dari **PIHAK KESATU** meliputi :
   a. Departemen Manajemen;
   b. Departemen Akuntansi;
   c. Departemen Ilmu Ekonomi.

PASAL 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Kecamatan Neglasari yang diberikan **PIHAK KEDUA** melalui kajian dan tindaklanjutnya terutama untuk Pengembangan dan Pemberdayaan :

a. Kampung Pendora Kelurahan Karanganyar Kecamatan Neglasari; dan
b. Pelaku UMKM di sekitar lokasi Kampung Pendora.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat baik yang dilakukan oleh Dosen maupun Mahasiswa;
2. Penelitian;
3. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

a. Menerima fasilitas ruang/tempat untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kecamatan Neglasari; dan

b. Menerima data yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** sehubungan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah **PIHAK KEDUA.**

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

a. Menyiapkan sumber daya manusia dari **PIHAK KESATU** untuk menjadi Narasumber/Mentor/Pendamping/Agen Perubahan terkait penyelenggaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam seminar, workshop, dan atau pendampingan;

b. Melakukan seminar, workshop, pendampingan dan/atau apabila diperlukan untuk mendukung Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari umumnya dan khususnya pada objek sebagaimana Pasal 2;

c. Menjalankan program penelitian bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan skema penelitian yang disepakati.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

a. Menentukan objek dan lokasi penelitian serta Pengabdian Masyarakat;

b. Memperoleh ide/gagasan kreatif dari **PIHAK KESATU** untuk pengembangan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat;

c. Menerima laporan secara periodik (bulanan, triwulanan dan semesteran) pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diadakan oleh **PIHAK KESATU**;

d. Menerima hasil kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari dari **PIHAK KESATU.**

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diadakan oleh **PIHAK KESATU** untuk **PIHAK KEDUA;**

b. Melakukan seminar, *workshop*, pendampingan dan/atau apabila diperlukan untuk mendukung Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Neglasari umumnya dan khususnya pada objek sebagaimana Pasal 2;

c. Menjalankan program penelitian bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan skema penelitian yang disepakati.

PASAL 5

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama;
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK;**
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidak-tidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis- Universitas Brawijaya

Nama : M.Abdi Dzil Ikhram
Alamat : Jl. Gamalama II/ 2 EE-21 Pisang Candi Sukun Kota Malang
Email : abdidzil@ub.ac.id
Telp : 082229248191

Kecamatan Neglasari Kota Tangerang

Nama : Tubagus Sani Soniawan
Alamat : Jl. Iskadar Muda No.54 Neglasari Kota Tangerang
Email : tbsannysoniawan76@tangerangkota.go.id
Telp : 081317625558

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
TUBAGUS SANI SONIAWAN	**ABDUL GHOFAR**